



Judul : Menanti Partisipasi Publik Bermakna
Tanggal : Selasa, 04 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KOMPAS, SELASA, 4 JANUARI 2022

Politik&Hukum | 3

Menanti Partisipasi Publik Bermakna

Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil UU Cipta Kerja mengamanatkan agar ruang publik untuk menyampaikan masukan dalam pembentukan UU perlu dibuka lebih bermakna. Bisakah hal itu dijalankan?

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat menunjukkan adanya problem dalam pembentukan UU di Tanah Air. Salah satu hal yang disoroti MK dalam putusan uji formil UU Cipta Kerja ialah mengenai pelibatan atau partisipasi publik yang dinilai belum diteliti pembentuk UU.

Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja itu menjadi putusan tengah atau *landmark* sepanjang 2021 dan pertama kalinya MK mengabulkan permohonan uji formil terhadap UU. MK memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk UU, yaitu DPR dan pemerintah, untuk memperbaikinya. Jika dalam waktu dua tahun tidak ada perbaikan, UU itu akan dinyatakan inkonstitusional permanen.

Bertolak dari amanat konstitusi kepada DPR sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk UU, wajar jika harapan akan perbaikan terhadap proses legislasi itu terutama diutamakan kepada DPR. Hal ini tidak terbatas pada perbaikan UU Cipta Kerja karena masih banyak RUU lain yang masih berproses di gedung parlemen. Tidak berlebihan pula kiranya jika kinerja legislasi menjadi tolok ukur penting untuk melihat kinerja DPR sepanjang 2021.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dari aspek legislasi, DPR telah menyelesaikan enam RUU menjadi UU pada masa persidangan II tahun sidang 2021/2022. "DPR dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan fungsi legislasi akan memperluas tata kelola pembentukan undang-undang, yaitu taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka, dan mendengarkan aspirasi rakyat," kata Puan, Jumat (31/12/2021).

Enam RUU yang dimaksud Puan termasuk juga dengan RUU yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka. RUU daftar kumulatif terbuka itu termasuk penyesuaian perjanjian internasional tertentu; akhbar adanya putusan MK; anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pembentukan, peme-

kar, dan penggabungan daerah; serta penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Konsep monev, sepanjang 2021, DPR baru menuntaskan lima RUU dari 37 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Kelima UU itu ialah UU Otonomi Khusus Papua, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Kejaksaan, UU Janji, serta UU Hubungan Kewarganegaraan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, ada juga tiga UU kumulatif terbuka yang disahkan pada 2021, yakni yang terkait dengan pembentukan pengadilan di daerah. Selama masa persidangan II 2021/2022 yang berakhir 16 Desember 2021, total ada delapan UU yang disahkan DPR. Pada 2020, tak jauh berbeda, DPR menyelesaikan tiga RUU menjadi UU, tetapi ini belum termasuk UU di daftar kumulatif terbuka.

Belum memuaskan

Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menunjukkan, dari tahun ke tahun pencapaian legislasi belum memuaskan. Pada 2015, DPR mengesahkan tiga RUU dari 40 RUU dalam prolegnas prioritas tahunan. 2016 mengesahkan 10 RUU dari target 50 RUU, 2017 mengesahkan enam RUU dari 62 RUU, 2018 mengesahkan lima RUU dari 50 RUU, 2019 mengesahkan 14 RUU dari 55 RUU, dan 2020 mengesahkan tiga RUU dari target 37 RUU.

Badan Legislasi (Balag) DPR sebenarnya telah berupaya merasionalisasi perencanan prolegnas prioritas tahunan, yakni membuat satu komisi dengan satu usulan UU. Ada pula kesepakatan membuat pembahasan RUU dalam tiga periode masa sidang. Jika tidak juga tuntas dalam tiga kali pembahasan, pilihannya RUU itu dikeluarkan dari prolegnas prioritas tahunan atau RUU itu dibahas oleh alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain.

Namun, pada praktiknya, kesepakatan itu tidak berjalan sesuai harapan. RUU Perundang-undangan Dana Pribadi (PDP), contohnya, telah dibahas Komisi I bersama pemerintah se-

lama enam kali masa sidang dan diperpanjang tiga kali pembahasannya. Hingga kini, RUU itu belum tuntas dibahas karena ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR soal otoritas perlindungan data.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agram mengatakan, pihaknya ke depan ingin agar beban prolegnas prioritas tahunan itu maksimal 30 RUU setiap tahun. Bahkan, kalau bisa jumlah itu lebih kecil. Dengan demikian, daftar RUU itu tidak membebani kinerja DPR karena selama ini yang dinilai salah satunya ialah produktivitas legislasi DPR.

Upaya memperkecil jumlah prolegnas prioritas tahunan itu rupanya tidak konsisten dengan kebijakan yang diambil. Pada evaluasi Prolegnas Prioritas 2021, contohnya, ada penambahan empat RUU dari yang awalnya 33 RUU. Menurut Supratman, penambahan RUU itu tidak dapat dielakkan karena ada usulan dari pemerintah dan anggota DPR.

Peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi, melihat, inkonsistensi antara niat dan tindakan pembentuk UU ini, antara lain, menunjukkan pembentuk UU tidak mampu menyusun prioritas legislasi. Setiap tahun beban prolegnas ditambah, sementara kapasitas menyelesaikan RUU minim.

Di sisi lain, kerap ada kontroversi terkait dengan pelibatan publik dalam legislasi yang dibahas dan akhirnya disahkan, seperti UU Minerba, UU MK, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, dan UU Cipta Kerja. Artinya, ada problem legislasi sejak dari perencanaan hingga pembahasan.

Idealnya, pembentukan UU dilakukan berbasis pada kebutuhan hukum masyarakat dan disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (JRMN). Dengan pertimbangan itu, perencanaan legislasi diharapkan lebih fokus dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan lain.

Di sisi lain, kontroversi terkait dengan pembahasan sejumlah UU pada umumnya bermula pada ketidakpuasan publik atas minimnya pelibatan mereka dalam pembahasan legislasi. Secara formil, perwakilan publik mungkin diun-

dang di dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Namun, apakah masukan mereka didengar dan diperimbangkan, itu hal lain lagi.

Partisipasi bermakna

Lantas, bagaimana partisipasi publik bermakna itu? Jika merujuk putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, MK menghendaki partisipasi publik harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Dengan begitu, tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh, terutama bagi kelompok yang terdampak langsung.

Selama ini, menurut Fajri, DPR bersama pemerintah acapkali memberikan penafsiran yang amat terbatas terhadap partisipasi publik, yakni hanya sebatas RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, dan/atau diskusi.

Senapas dengan tekad Ketua DPR Puan Maharani memperluas tata kelola pembentukan UU dengan taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka, dan mendengarkan aspirasi rakyat, DPR diharapkan menerapkan partisipasi publik yang bermakna.

DPR juga diharapkan mempertimbangkan regulasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menyusun perencanaan legislasi. Salah satunya, yang kini ditunggu-tunggu oleh publik, pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU PDP.

Kerja kerja wakil rakyat, termasuk dalam pembuatan legislasi, semestinya mencerminkan peran perwakilan mereka atas kepentingan rakyat. Bisakah? (RINI KUSTIASIH)